

**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM MENGHADAPI  
AKIBAT PERSAINGAN CURANG**

**Meriza Elpha Darnia<sup>1</sup>, Arief Rahman Sandi<sup>2</sup>, Geraldine Patricia Julianti Sipayung<sup>3</sup>, Sarmauli Br Simamora<sup>4</sup>**

[meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id](mailto:meriza.elpha@lecturer.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [ariefrahmaann@gmail.com](mailto:ariefrahmaann@gmail.com)<sup>2</sup>, [geraldinepatriciaxz@gmail.com](mailto:geraldinepatriciaxz@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[sarmaulibrsimamora@gmail.com](mailto:sarmaulibrsimamora@gmail.com)<sup>4</sup>

**Universitas Riau**

**ABSTRAK:** Dampak persaingan yang curang dalam pasar ekonomi terhadap konsumen dan peran penting hukum dalam melindungi kepentingan konsumen serta menjaga persaingan yang adil. Persaingan curang dapat mengakibatkan kenaikan harga, produk berkualitas rendah, kurangnya pilihan, informasi yang tidak jujur, pengabaian hak konsumen, dan kerugian finansial. Perlindungan hukum konsumen mencakup aspek preventif dan represif, dengan regulasi, hukum antimonopoli, hukum hak konsumen, hukum hak kekayaan intelektual, hukum kontrak, dan penegakan hukum sebagai alat-alat penting dalam menjaga keadilan. Selain itu, hukum juga memainkan peran dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip persaingan yang adil. Dengan kerangka kerja hukum yang tepat, ekosistem bisnis yang sehat dan melindungi hak-hak konsumen dapat tercipta.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Konsumen, dan Persaingan Curang.

## PENDAHULUAN

Rakyat atau warga negara merupakan faktor kunci dalam pembentukan sebuah negara. Status kewarganegaraan menandakan pengakuan seseorang sebagai anggota suatu negara yang mengakui kewarganegaraannya. Dalam konteks ini, terdapat hubungan hukum antara individu dan negara yang mengakui kewarganegaraannya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewarganegaraan membawa banyak implikasi dalam konteks hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional.<sup>2</sup>

Dalam rangka memperoleh hak-hak asasi manusia yang bersifat universal, seseorang pertamanya harus memiliki status kewarganegaraan formal dan lengkap di suatu negara.<sup>3</sup> Dengan memiliki kewarganegaraan di suatu negara, individu tersebut memperoleh hak untuk tinggal, bekerja, memilih, dan berpergian di negara tersebut.<sup>4</sup> Namun, penting untuk diingat bahwa suatu negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warganya, selama keputusan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara umum.<sup>5</sup>

Dalam konteks ini, terdapat keterkaitan hukum yang kuat antara negara dan warganya. Warga negara, sebagai anggota penuh suatu negara, memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap negara mereka. Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara tersebut.<sup>6</sup> Pada setiap Negara memiliki aturannya tersendiri seperti Negara Indonesia. Namun dalam tulisan ini penulis tidak membahas mengenai hak-hak warga Negara atau warga Negara, namun penulis membahas tulisan ini dengan pokok bahasan mengenai Perlindungan Hukum Konsumen dalam Menghadapi Akibat Persaingan Curang.

Persaingan dalam pasar ekonomi adalah aspek yang sangat penting dalam pembentukan ekosistem bisnis yang sehat dan berfungsi. Persaingan yang adil dan etis memberikan dorongan untuk inovasi, harga yang kompetitif, dan produk atau layanan berkualitas bagi konsumen. Namun, dalam beberapa kasus, persaingan dapat menjadi tidak adil dan curang, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan pelaku usaha yang jujur.

Persaingan curang dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk praktik-praktik seperti penipuan, monopoli, kartel, pemalsuan produk, iklan yang menyesatkan, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Akibatnya, konsumen sering kali menjadi korban dalam situasi ini, menghadapi risiko mengkonsumsi produk atau layanan yang merugikan atau bahkan berbahaya.

Perlindungan hukum konsumen menjadi sangat penting dalam menghadapi akibat persaingan curang ini. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jujur tentang produk atau layanan yang mereka beli, serta hak untuk mendapatkan kompensasi jika mereka menjadi korban praktik-praktik bisnis yang tidak adil. Hukum konsumen yang efektif dan berlaku dapat menjaga kepentingan konsumen, mendorong persaingan yang sehat, dan melindungi integritas pasar ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian dalam jurnal ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana perlindungan hukum konsumen dapat memainkan peran penting dalam mengatasi akibat persaingan curang dalam berbagai konteks ekonomi dan hukum. Penelitian ini akan mengeksplorasi isu-isu hukum yang muncul dalam kasus persaingan curang, dampaknya pada konsumen, serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip persaingan yang adil.

---

<sup>1</sup> Seyyed Ibrahim Hosseini, 2015, *Nationality in Private International Law*, *Jurnal Science and Technology*, Vol. 8, No. 12,.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Howard Hassman, 2015, *The Human Right to Citizenship A Slippery Concept*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia Pennsylvania, hlm. 1-20.

<sup>4</sup> R. Sobel, 2016, *Citizenship as Foundation of Rights: Meaning for America*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 1.

<sup>5</sup> Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 56.

<sup>6</sup> *Ibid.*

## **METODE**

Metode jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan. Dengan metode ini akan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya serta norma yang ada dan berkembang pada masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dampak Persaingan Curang dalam Pasar Ekonomi terhadap Konsumen**

Persaingan dalam pasar ekonomi merupakan salah satu pendorong utama inovasi, efisiensi, dan harga yang bersaing. Namun, ketika persaingan berubah menjadi tidak adil dan curang, konsumen sering kali menjadi korban yang merugi. Berikut adalah ringkasan tentang bagaimana persaingan curang dalam pasar ekonomi dapat merugikan konsumen:

**Kenaikan Harga:** Persaingan curang dapat mengakibatkan kenaikan harga produk atau layanan. Misalnya, kartel atau kesepakatan antara perusahaan untuk membatasi persaingan dapat menyebabkan harga yang tidak wajar tinggi. Konsumen akhirnya membayar lebih mahal untuk barang atau jasa yang seharusnya lebih murah.

**Produk Berkualitas Rendah:** Dalam upaya untuk memotong biaya produksi dan meningkatkan keuntungan, beberapa perusahaan mungkin menggunakan bahan-bahan atau proses produksi yang berkualitas rendah. Ini dapat menghasilkan produk yang tidak aman atau tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, yang berpotensi membahayakan konsumen.

**Kurangnya Pilihan:** Persaingan yang curang juga dapat mengurangi variasi produk dan pilihan yang tersedia bagi konsumen. Monopoli atau dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan dapat menghambat inovasi dan membuat konsumen terbatas dalam memilih.

**Informasi yang Tidak Jujur:** Perusahaan yang terlibat dalam persaingan curang mungkin menggunakan iklan yang menyesatkan atau informasi yang tidak akurat untuk menarik konsumen. Ini bisa membuat konsumen membeli produk atau layanan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka.

**Pengabaian Hak Konsumen:** Persaingan curang sering kali disertai dengan pelanggaran hak konsumen. Misalnya, perusahaan mungkin tidak menghormati hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jujur, hak untuk mengembalikan barang yang cacat, atau hak untuk privasi.

**Kerugian Keuangan:** Konsumen dapat menghadapi kerugian finansial yang signifikan akibat persaingan curang. Mereka mungkin harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk produk atau layanan yang tidak sepadan atau bahkan menghadapi biaya tambahan untuk mengatasi masalah yang timbul akibat praktik bisnis yang curang.

Persaingan curang dalam pasar ekonomi dapat berdampak negatif pada konsumen dengan menyebabkan kenaikan harga, produk berkualitas rendah, kurangnya pilihan, informasi yang tidak jujur, pengabaian hak konsumen, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan yang ketat dan perlindungan hukum konsumen yang kuat untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen.

### **B. Aspek-Aspek Hukum dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Persaingan Curang**

Perlindungan hukum konsumen dalam menghadapi akibat persaingan curang melibatkan sejumlah aspek hukum yang berperan penting dalam menjaga kepentingan konsumen dan mendorong persaingan yang sehat. Berikut adalah pembahasan mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dalam menghadapi persaingan curang:

1. **Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:** Aspek ini mencakup hukum yang bertujuan untuk mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan, serta hukum yang

mengatur perilaku bisnis yang tidak adil. Hukum antimonopoli berperan dalam mencegah monopoli dan oligopoli yang dapat menghambat persaingan. Contoh hukum dalam kategori ini adalah Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berupaya menjaga persaingan yang adil dan melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil.

2. **Hukum Hak Konsumen:** Hukum hak konsumen menetapkan hak-hak dasar yang dimiliki oleh konsumen dalam transaksi bisnis. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang produk atau layanan, hak untuk mengembalikan barang yang cacat, hak privasi, dan hak-hak lainnya yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum ini memastikan bahwa konsumen memiliki perlindungan hukum dalam situasi persaingan curang.
3. **Hukum Hak Kekayaan Intelektual:** Hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, dan paten, berperan penting dalam melindungi produk dan layanan dari peniruan ilegal atau pemalsuan. Hukum ini menciptakan dasar hukum yang mengatur hak perusahaan untuk melindungi inovasi mereka dan mencegah persaingan curang dalam hal hak kekayaan intelektual.
4. **Hukum Kontrak:** Hukum kontrak memainkan peran penting dalam melindungi konsumen dalam transaksi bisnis. Ini mengatur hak dan kewajiban konsumen serta perusahaan, serta memberikan dasar hukum bagi penegakan perjanjian. Dalam konteks persaingan curang, hukum kontrak dapat digunakan untuk menegakkan hak konsumen dan menuntut pemenuhan janji-janji yang dibuat oleh perusahaan.
5. **Hukum Perlindungan Data:** Dalam era digital, perlindungan data menjadi semakin penting. Hukum perlindungan data mengatur bagaimana informasi pribadi konsumen harus dikelola dan dilindungi oleh perusahaan. Ini melibatkan regulasi yang mengatur penggunaan, penyimpanan, dan keamanan data pribadi konsumen untuk melindungi privasi mereka.
6. **Penegakan Hukum dan Pengawasan:** Selain undang-undang, penegakan hukum oleh lembaga pengawas dan otoritas regulasi juga memiliki peran penting dalam melindungi konsumen dari persaingan curang. Mereka memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, serta memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran.

Berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen dalam menghadapi akibat persaingan curang bekerja bersama untuk menjaga kepentingan konsumen dan menjaga persaingan yang sehat. Hukum ini menciptakan kerangka kerja hukum yang mengatur perilaku bisnis, memberikan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan, dan memastikan bahwa konsumen memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi secara hukum.

Istilah perlindungan hukum merupakan istilah yang selalu dikaitkan dengan adanya pencederaan terhadap hak-hak anggota masyarakat baik yang dilakukan oleh sesama masyarakat, maupun oleh penguasa. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif terhadap konsumen adalah upaya hukum yang bertujuan untuk mencegah kerugian atau kerusakan yang mungkin dialami konsumen akibat adanya praktik persaingan curang. Tujuan utama perlindungan hukum preventif adalah untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum dan dampak negatifnya pada konsumen sejak dini, dengan menerapkan aturan dan tindakan yang dapat menghalangi praktik-praktik curang sebelum mereka terjadi. Berikut adalah beberapa contoh perlindungan hukum preventif terhadap konsumen yang diambil oleh pemerintah dan lembaga hukum:

- a. **Regulasi dan Kebijakan:** Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mengatur prinsip-prinsip persaingan yang adil dan perlindungan konsumen. Regulasi ini mencakup pembatasan praktik-praktik bisnis tertentu yang dapat merugikan konsumen dan mendorong praktik bisnis yang transparan dan etis.
- b. **Undang-Undang Antimonopoli:** Undang-Undang Antimonopoli memiliki peran penting dalam

mencegah dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan. Dengan mengatur praktik bisnis yang dapat menciptakan monopoli atau oligopoli, undang-undang ini mencegah kerugian konsumen akibat kurangnya persaingan.

- c. **Regulasi Iklan:** Pemerintah dapat mengatur iklan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada konsumen adalah jujur dan tidak menyesatkan. Ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik ketika membeli produk atau layanan.
- d. **Pemantauan dan Penegakan Hukum:** Lembaga-lembaga pemerintah dan otoritas regulasi dapat melakukan pemantauan terhadap praktik-praktik bisnis yang mencurigakan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum.
- e. **Pendidikan Konsumen:** Pendidikan konsumen merupakan bagian penting dari perlindungan hukum preventif. Dengan meningkatkan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka, risiko yang mungkin dihadapi, dan cara untuk melindungi diri, konsumen menjadi lebih siap dan berdaya dalam menghadapi persaingan curang.
- f. **Perlindungan Data dan Privasi:** Regulasi perlindungan data dan privasi memastikan bahwa informasi pribadi konsumen tidak disalahgunakan oleh perusahaan atau pihak ketiga. Ini adalah langkah preventif untuk menghindari penyalahgunaan data yang dapat merugikan konsumen.

Perlindungan hukum preventif memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip persaingan yang adil. Dengan menerapkan aturan dan tindakan yang tepat sejak awal, hukum dapat membantu mencegah kerugian yang mungkin dialami konsumen akibat persaingan curang, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan aman bagi konsumen.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif terhadap konsumen adalah upaya hukum yang bertujuan untuk menindak atau mengatasi kerugian atau kerusakan yang telah dialami konsumen akibat adanya praktik persaingan curang. Perlindungan hukum represif biasanya diterapkan setelah pelanggaran hukum terjadi, dengan tujuan untuk memulihkan kerugian yang telah terjadi dan menegakkan hukum terhadap pihak yang melanggar. Berikut adalah beberapa cara perlindungan hukum represif dapat diterapkan terhadap konsumen yang telah terkena dampak persaingan curang:

- a. **Gugatan Hukum:** Konsumen yang telah mengalami kerugian akibat persaingan curang dapat mengajukan gugatan hukum terhadap perusahaan atau individu yang terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis. Gugatan ini dapat mencakup tuntutan ganti rugi atas kerugian finansial yang diderita oleh konsumen.
- b. **Penegakan Hukum oleh Otoritas:** Otoritas regulasi atau lembaga penegak hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan atau individu. Jika pelanggaran ditemukan, mereka dapat memberikan sanksi, seperti denda atau larangan beroperasi, terhadap pihak yang melanggar.
- c. **Penghentian Praktik Bisnis yang Curang:** Otoritas regulasi atau pengadilan dapat mengeluarkan perintah penghentian terhadap praktik bisnis yang curang. Ini berarti bahwa perusahaan harus menghentikan praktik-praktik yang melanggar hukum dan merugikan konsumen.
- d. **Pengembalian Dana atau Barang:** Jika konsumen telah membeli produk atau layanan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau mengalami kerusakan akibat persaingan curang, pengadilan atau otoritas yang berwenang dapat memerintahkan pengembalian dana atau barang kepada konsumen sebagai bentuk pemulihan kerugian.
- e. **Hukuman Pidana:** Dalam beberapa kasus, praktik bisnis yang curang dapat melibatkan pelanggaran hukum pidana. Pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal dapat diadili di pengadilan dan dikenai hukuman seperti penjara atau denda.
- f. **Pemberian Sanksi Hukum:** Perlindungan hukum represif juga melibatkan pemberian sanksi

hukum yang sesuai kepada perusahaan atau individu yang terbukti melanggar hukum. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah praktik bisnis yang curang di masa depan.

Perlindungan hukum represif adalah alat yang penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa konsumen yang telah terkena dampak persaingan curang dapat mendapatkan keadilan. Ini juga bertujuan untuk mengirimkan pesan kepada pelaku bisnis bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi dan akan menghasilkan konsekuensi serius. Meskipun pendekatan preventif lebih baik, perlindungan hukum represif memiliki peran penting dalam mengatasi praktik bisnis yang tidak etis dan melindungi hak konsumen.

### C. Peran Hukum dalam Menjaga Keseimbangan antara Perlindungan Konsumen dan Prinsip-Prinsip Persaingan yang Adil

Peran hukum dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip persaingan yang adil adalah esensial dalam menjaga ekosistem bisnis yang sehat dan adil. Hukum berperan sebagai alat yang sangat penting dalam mengatur perilaku perusahaan dan menjaga kepentingan konsumen. Berikut adalah pembahasan tentang peran hukum dalam menjaga keseimbangan ini:

1. Mencegah Monopoli dan Oligopoli: Hukum antimonopoli dan persaingan usaha yang sehat melindungi konsumen dari dominasi pasar oleh satu atau beberapa perusahaan yang dapat mengendalikan harga dan kualitas produk atau layanan. Dengan melarang monopoli atau oligopoli, hukum ini mendorong persaingan yang adil dan memberikan konsumen pilihan lebih banyak.
2. Mencegah Praktik Bisnis yang Merugikan: Hukum juga memiliki peran dalam mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, seperti penipuan, iklan yang menyesatkan, atau penjualan produk berkualitas rendah. Dengan mengatur praktik-praktik semacam ini, hukum melindungi konsumen dari kerugian finansial dan produk yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
3. Hak Konsumen: Hukum hak konsumen memberikan dasar hukum untuk hak-hak konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang produk atau layanan, hak untuk mengembalikan barang yang cacat, dan hak privasi. Hukum ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan mendorong praktik bisnis yang etis.
4. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Hukum hak kekayaan intelektual melindungi produk inovatif dari peniruan ilegal atau pemalsuan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari investasi mereka dalam penelitian dan pengembangan serta mendorong inovasi yang berkontribusi pada persaingan yang adil.
5. Penegakan Hukum: Hukum hanya memiliki arti jika ditegakkan secara efektif. Lembaga penegak hukum dan otoritas regulasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ini melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan sanksi terhadap pelanggaran hukum.
6. Regulasi: Hukum menciptakan dasar untuk pembentukan regulasi oleh pemerintah atau otoritas regulasi yang lebih luas. Regulasi ini bisa mencakup aturan-aturan yang berlaku untuk industri tertentu, praktik persaingan, dan perlindungan konsumen. Regulasi membantu memandu perilaku perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan yang adil dan perlindungan konsumen.

Dalam rangka menjaga keseimbangan yang tepat antara perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip persaingan yang adil, hukum harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut secara seimbang. Perlindungan yang berlebihan terhadap konsumen dapat menghambat persaingan dan inovasi, sementara ketiadaan perlindungan hukum yang memadai dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, peran hukum dalam menciptakan kerangka kerja yang seimbang sangat penting untuk mendorong ekonomi yang sehat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari tulisan di atas adalah bahwa persaingan curang dalam pasar ekonomi memiliki dampak negatif pada konsumen, seperti kenaikan harga, produk berkualitas rendah, kurangnya pilihan, informasi yang tidak jujur, pengabaian hak konsumen, dan kerugian finansial. Untuk melindungi konsumen dari dampak tersebut, ada berbagai aspek hukum yang berperan penting, termasuk hukum antimonopoli, hukum hak konsumen, hukum hak kekayaan intelektual, hukum kontrak, hukum perlindungan data, dan penegakan hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup aspek preventif dan represif, dengan tujuan mencegah praktik bisnis yang curang dan menindak mereka jika terjadi pelanggaran.

Selain itu, hukum memiliki peran kunci dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip persaingan yang adil. Hukum antimonopoli, regulasi bisnis, hak konsumen, dan penegakan hukum semua berkontribusi untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Pentingnya peran hukum dalam menciptakan keseimbangan ini adalah untuk menjaga persaingan yang adil, mendorong inovasi, dan melindungi hak-hak konsumen.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Hassman, Howard, 2015, *The Human Right to Citizenship A Slippery Concept*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia Pennsylvania, hlm. 1-20.
- Hosseini, Seyyed Ibrahim, 2015, *Nationality in Private International Law*, *Jurnal Science and Technology*, Vol. 8, No. 12.
- Humas UMM, *Hukum Perlindungan Konsumen: Membangun Hubungan Bisnis yang Adil dan Bertanggung Jawab*, UMM dalam Berita Koran Online, <https://www.umm.ac.id/>
- Sobel, R., 2016, *Citizenship as Foundation of Rights: Meaning for America*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Wijayanti, Herlin, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayu media Publishing, Malang.